

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 /KM.1/2018 TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penertiban Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan pendaftaran dan penetapan status secara bertahap;
 - b. bahwa Barang Milik Negara berupa 6 (enam) unit Rumah Negara yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penetapan status menjadi Rumah Negara Golongan I;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;



- 2 -

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 - Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Surat S-10186/PB.1/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Usulan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA

: Menetapkan status Rumah Negara yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjadi Rumah Negara Golongan I, dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diperuntukkan bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Kantor Wilayah tempat bertugasnya pejabat bersangkutan.

KETIGA

: Segala fasilitas, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan atas Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



- 3 -

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum;
- 4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 7. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 11. Kepala Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Aceh, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Januari 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KM.1/2018 RUMAH NEGARA PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

			111		TO A	DIBANGUN/	RUMAH			BIAYA (RP.)	TANAH		KELENGKAPAN					
NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUN- TUKAN/	KOTA	TEMPAT ALAMAT	DIPEROLEH	KONSTRUKSI LUAS		SK		LUAS	HAK	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	LAIN-LAIN
	KEM./ LEMBAGA	KEM. PUPR	JABATAN		JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	TAHUN	RONOTRONO	(M ²)	OTORISASI NO. TGL.		(M ²)	10	14	15	16	17	18	19
1.			Eselon III	Tapaktuan	Jl. T. Cut Ali No. 69, Kel. Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh Jl. Peutua Rumoh Rayeuk, Kel.	2004	Permanen	70		203.127.635	200	Hak Pakai Nomor 21	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	- Tower Air
						1983	Permanen	70		327.438.455	130	Hak Pakai	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	- Garasi - Tower Air
2.	**		Eselon III	Lhokseumawe	Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh		T. # 1000					Nomor 4			Tidak	Tidak		- Garasi
3.			Eselon III	Langsa	Jl. Lilawangsa No. 06, Kel. Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro,	1970	Permanen	118		259.851.000	819	Hak Pakai Nomor 17	Ada	Ada	Ada	Ada		- Tower Air
					Kota Langsa, Provinsi Aceh	2014	Darmanen	Permanen 70		280.452.500	209	Hak Pakai	Ada	Ada	Tidak	Tidak		- Garasi
4.			Eselon III	Takengon	Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh	2014	2014 Permanen	"				Nomor 9			Ada	Ada	Ada	- Tower Air
						1983	Permanen	70		196.453.037	502	Hak Pakai	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Ada	- Garasi
5.			Eselon III	Kutacane	Jl. Blangkejeren KM 3,5, Kel. Tanah Merah, Kec. Badar, Kab. Aceh	1983	reimanen	1 ,0				Nomor 3			Ada	Ada		- Tower Air
					Tenggara, Provinsi Aceh	1970	Permanen	320		379.000.000	840	Hak Pakai	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Ada	- Garasi
6.			Eselon III	Meulaboh	Jl. Gajah Mada Meulaboh, Kel. Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh	1970	remaner	020				Nomor 24			Ada	Ada		- Tower Air

CATATAN

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut

KETERANGAN

Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun: Kolom 12 diisi Luas Tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun)

NPP = Luas Satuan Rumah Susun Luas Total Blok Rumah Susun

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto

BIRO UMUM